



ANTUSIAS: Masyarakat saat mendatangi Mal Pelayanan Publik, Balai Kota Yogyakarta untuk melakukan konsultasi perizinan APK, belum lama ini

Pemkot Hadirkan Pelayanan Konsultasi Perizinan APK

KOTA, *Joglo Jogja* - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan fasilitas pelayanan loket konsultasi perizinan Alat Peraga Kampanye (APK) di Mal Pelayanan Publik, Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Hal itu untuk menciptakan pesta demokrasi terlihat estetik, bersih, indah dan tertib.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Yogyakarta Budi Santosa mengatakan, loket tersebut dibuka selama masa kampa-

nye hingga Februari 2024 setiap Senin-Jumat di jam kerja. Fasilitas itu bisa dimanfaatkan untuk konsultasi terkait lokasi, kesulitan dalam pengajuan permohonan melalui aplikasi, bahkan masyarakat dapat melakukan aduan terkait pemasangan reklame atau baliho yang belum mendapatkan izin pasang.

"Adanya layanan bermula ini dari pemenuhan kewajiban kita untuk memberikan izin pemasangan alat peraga kampanye, karena sudah terbit Perwalnya.

■ Baca **PEMKOT...** Hal II

Pemkot Hadirkan Pelayanan Konsultasi Perizinan APK

sambungan dari hal Joglo Jogja

Untuk perizinan sudah kita cantumkan di aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS), tapi kita juga masih membuka untuk desk manualnya supaya dapat mengatasi jika terjadi kebingungan terkait aturan regulasinya," ungkapnya.

Budi menambahkan, loket perizinan bermula dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye (APK)

dan bahan kampanye Pemilu dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Perwal tersebut mengatur secara teknis pemasangan APK dan bahan kampanye di Kota Yogyakarta.

"Sebenarnya untuk aduan itu di bawah Bawaslu dan KPU, namun kami tetap menerima aduan dari masyarakat dan melakukan koordinasi dengan mereka. Karena memang itu wewenang Bawaslu dan KPU

kemudian penegakannya oleh Satpol PP," lanjutnya.

Ia menambahkan, dengan diadakannya loket konsultasi itu, diharapkan pesta demokrasi di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan tertib. Sehingga akan terlihat estetik, bersih, indah dan tertib.

"Harapannya pelaksanaan kampanye bisa sesuai regulasi sesuai dengan yang sudah disepakati, baik pemasangannya, kontennya kemudian juga

durasi waktunya. ketika nanti tidak sesuai regulasi yang pada saat dia mengupload akan ada justifikasi," jelasnya.

Setelah permohonan telah disetujui, pemohon akan menerima stiker penanda sejumlah reklame yang diajukan. Stiker itu dipakai untuk satu baliho, manun jika pemasangannya tidak sesuai sudah resiko mendapat peringatan bahkan pelepasan oleh Satpol PP. (riz/all)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005